



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS LA TANS MASHIRO  
Nomor: 045/C-1/UNILAM/II/2023**

**Tentang**

**PENETAPAN TIM PENYUSUN STATUTA  
UNIVERSITAS LA TANS MASHIRO**

**REKTOR UNIVERSITAS LA TANS MASHIRO**

- Menimbang** : a. bahwa STATUTA Universitas La Tansa Mashiro harus di rumuskan secara baik;  
b. bahwa agar penyusunan STATUTA yang akan ditetapkan dapat tersusun dengan baik, dipandang perlu untuk adanya tim penyusun;  
c. bahwa untuk itu perlu adanya Penetapan Tim Penyusun STATUTA Universitas La Tansa Mashiro;  
d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 97/E/O/2023 tanggal 13 Januari 2023 Tahun 2023 tentang Izin Penggabungan STIE La Tansa Mashiro di Kabupaten Lebak, STKIP La Tansa Mashiro di Kabupaten Lebak, dan Akademi Kebidanan La Tansa Mashiro Kabupaten Lebak menjadi UNILAM di Kabupaten Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang diselenggarakan oleh Yayasan La Tansa Mashiro;  
7. Akte Notaris Yayasan La Tansa Mashiro Nomor 44 Tanggal 20 April 1998

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LA TANSA MASHIRO  
TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN STATUTA  
UNIVERSITAS LA TANSA MASHIRO
- KESATU : Nama-nama Tim Penyusun Tim STATUTA Universitas La Tansa  
Mashiro, dengan personal sebagaimana tersebut dibawah ini;
- Ketua Pengarah : Dr. H. Soleh, M.M.
- Anggota Pengarah : Dr. H. Dini Arifian, S.E., M.M.  
Dr. Hj. Zakiyya Tunufus, S.E., M.M.  
H. Ahmad Faisal Hazdiq, SPd.I, M.M.
- Ketua : Dr. Juliansyah Noor, S.E., M.M.
- Wakil Ketua : Anis Evirna, M.Kes
- Anggota : 1. Rita Ariesta,  
: 2. Dede Suharna, SE, MM  
: 3. Jajang Miharja, M.Pd.  
: 4. Euis Ajizah, SE, MM  
: 5. H. Yulikus Partono, M.Kom
- KEDUA : Tim bertugas Menyusun STATUTA Universitas La Tansa Mashiro  
dan bertnggung jawab kepada Rektor Universitas La Tansa Mashiro;
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini  
dibebankan kepada Universitas La Tansa Mashiro, Tahun Anggaran  
2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan  
apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini  
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
Pada Tanggal 20 Februari 2023  
Rektor

  
Dr. H. Soleh, M.M.  
NIP. 14510660795002

**Tembusan:**

1. Ketua Yayasan La Tansa Mashiro
2. Senat Universitas La Tansa Mashiro
3. Dekan dilingkungan Universitas La Tansa Mashiro